

**PENETAPAN – SEKRETARIAT PPS – BONTOMARANNU  
2020**

**343/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020 : 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU No 244/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 29 Juni 2020.  
- **Lampiran 3 halaman.**